PETUNJUK NABI SHALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM DALAM JUAL BELI

هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء [إندونيسي - Indonesia]

Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajid محمد صالح المنجد

Penterjemah: www.islamqa.info Pengaturan: www.islamhouse.com

> ترجمة: موقع الإسلام سؤال وجواب تنسيق: موقع islamhouse

2013 - 1434 IslamHouse.com

PETUNJUK NABI SHALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM DALAM JUAL BELI

Bagaimana dahulu Nabi shallallahu alaihi wa sallam berdagang, menawarkan dagangannya. Saya ingin mengetahui sunah dalam jual beli.

Alhamdulillah

Petunjuk Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam jual beli mungkin dapat disimpulkan:

- 1. Nabi shallallahu alaihi wa sallam melakukan praktek jual beli sebelum masa pengangkatan sebagai Rasul bersama pamannya Abu Thalib dan ketika dia bekerja dengan Khadijah, serta kepergiannya ke negeri Syam. Dan juga beliau berjual beli di pasar-pasar yang ada di Mekah pada masa jahiliah.
- 2. Nabi shallallahu alaihi wa sallam langsung melakukan sendiri kegiatan jual beli sebagai akan di jelaskan dalam hadits Umar dan Jabir tentang onta. Atau kadang dia mewakilkan seseorang dari shahabatnya, sebagaiman terdapat dalam riwayat Urwah bin Abi Ja'd Al-Bariqi, dia berkata, "Nabi shallallahu alaihi wa sallam memberinya satu dinar untuk dibelikan hewan qurban –seekor kambing-. Lalu dia membeli dua ekor kambing, salah satunya dijual dengan seharga satu dinar, lalu dia memberi beliau seekor kambing dan satu dinar. Maka beliau mendoakan semoga dia mendapatkan barokah dalam jual belinya. Maka sejak saat itu seandainya dia membeli debu, niscaya dia mendapatkan keuntungan."

(HR. Tirmizi, no. 1258, Abu Daud, no. 3384, Ibnu Majah, no. 2402, dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam Shahih Tirmizi)

- 3. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan para pedagang untuk berbuat baik, jujur dan suka bersadagah.
- a. Dari Hakim bin Hizam radhiallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "

"Penjual dan pembeli masih boleh memilih (untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Jika keduanya menyembunyikan (cacat) dan berdusta, maka akan dihapus berkah pada keduanya." (HR. Bukhari, no. 1973, Muslim, no. 1532)

b. Dari Ismail bin Ubaid bin Rifaah, dari bapaknya dari kakeknya, sesungguhnya dia keluar bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam ke mushalla, lalu beliau melihat dua orang yang sedang berjual beli, maka beliau bersabda, "Wahai para pedagang," Maka mereka mendatangi dan berkumpul di hadapan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam serta menengadahkan leher dan pandangan mereka. Lalu beliau bersabda,

"Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan durhaka, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat kebajikan dan bersodakah." (HR. Tirmizi, no. 1210, Ibnu Majah, no. 2146, dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih Targhib, no. 1785)

J. Dari Qais bin Abi Gharzah, dia berkata, "Adalah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْمَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحُلِفُ ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ (رواه الترمذ، رقم ١٢٠٨ وأبو داود، رقم ٣٣٢٦ والنسائي، رقم ٣٧٩٧ وابن ماجه، رقم ٣٢٦٦ ، وصححه (الألباني في "صحيح أبي داود

"Wahai para pedagang, sesungguhnya dalam jual beli terdapat kelalaian dan sumpah, maka bersihkanlah dengan sadaqah." (HR. Tirmizi, no. 1208, Abu Daud, no. 3326, Nasai, no. 3797, Ibnu Majah, no. 2145. Dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam Shahih Abu Daud)

4. Adalah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan (para pedagang) untuk toleran, memberi kemudahan dalam menjual dan membeli.

Dari Jabir bin Abdullah radhillahu anhuma sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

"Semoga Allah merahmati seseorang yang mudah apabila menjual, membeli dan jika menuntut haknya." (HR. Bukhari, no. 1970)

Ibnu Hajar rahimahullah, "Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk bersikap toleran dalam bermuamalah (transaksi), dan berakhlak mulia, meninggalkan pertikaian serta anjuran untuk tidak berlaku keras terhadap orang lain saat menuntut haknya serta mudah memberi maaf kepada mereka." (Fathu Bari, 4/307)

Di antara gambaran kemudahan dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam;

a. Dari Ibnu Umar radhiallahu anhu, dia berkata, "Dahulu kami bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam sebuah perjalanan. Aku menunggang anak onta yang sulit dikendalikan milik Umar. Anak onta tersebut tidak dapat aku kendalikan,

sehingga dia berjalan mendahului rombongan. Lalu Umar menghalaunya dan membawanya ke belakang, kemudian dia maju lagi, Umar kembali menghalau dan menariknya ke belakang. Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada Umar, "Juallah dia kepadaku." Umar berkata, "Dia menjadi milikmu wahai Rasulullah," Beliau bersabda, "Juallah dia kepadaku." Maka akhirnya Umar menjualnya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Lalu Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Dia menjadi milikmu wahai Abdullah bin Umar. Engkau dapat memperlakukannya sesukamu." (HR. Bukhari, no. 2610)

B. Dari Jabir bin Abdullah, dia berjalan di atas seekor onta yang sudah letih, maka dia hendak melepasnya. Dia berkata, "Lalu Nabi shallallahu alaihi wa sallam menyusulnya, kemudian beliau mendoakannya untukku dan kemudian memukul onta tersebut, maka onta tersebut kembali gagah sebelumnya. Kemudian beliau berkata, "Juallah dia kepadaku seharga satu ugiyah." Aku berkata, "Tidak." Lalu beliau berkata lagi, "Juallah dia kepadaku." Maka aku menjualnya dengan satu uqiyah dan aku memberikan syarat agar aku diantar ke keluargaku. Ketika aku telah tiba, maka aku membawa onta kepada beliau. Lalu beliau memberikan uangnya. Kemudian aku kembali, lalu beliau mengutus seseorang untuk menyusulku. (maka aku kembali kepada beliau), lalu beliau berkata, "Apakah kamu kira aku menawarmu untuk mengambil ontamu? Ambillah ontamu, sedangkan dirhammu adalah milikmu." (HR. Bukhari, no. 1991, Muslim, no. 710, Redaksi darinya).

5- Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menunaikan hak kepada orangnya dengan sebaik-baiknya dan menganjurkan perbuatan demikian.

Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, dia berkata, "Dahulu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memiliki hutang kepada

seseorang dalam bentuk anak onta. Lalu dia datang hendak menagih. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda (kepada pegawainya), "Lunasilah." Lalu mereka mencari anak onta yang seusia itu, namun tidak mereka temukan kecuali yang usianya lebih besar. Maka beliau bersabda, "Berikan." Maka orang itu berkata, "Engkau telah memenuhi hakku, semoga Allah membalas kebaikanmu." Lalu Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik dalam melunasi." (HR. Bukhari, no. 2182 dan Muslim, no. 1601)

8. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menganjurkan tindakan penjual untuk menerima apabila pembeli mengembalikan barang yang telah dibeli

Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

"Siapa yang menerima kembali barang yang telah dibeli darinya apabila pembeli mengurungkan pembelian, maka Allah akan mengangkatnya dari ketergelinciran di hari kiamat."

(HR. Abu Daud, no. 3460, Ibnu Majah, no. 2199. Dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam Shahih Abu Daud)

Yang dimaksud di sini adalah toleransi dalam hal pembatalan jual beli. Hal tersebut menunjukkan kelapangan dada.

Contohnya adalah, jika seseorang membeli sesuatu dari orang lain, kemudian dia menyesali pembeliannya tersebut, apakah karena tampaknya terlalu mahal, atau karena dia tidak lagi membutuhkannya atau karena hilang nilainya. Lalu dia hendak mengembalikan barang yang dibelinya kepada sang penjual, kemudian sang penjual menerima pengembalian tersebut, maka Allah akan hilangkan kesulitannya dan ketergelincirannya di hari kiamat, karena dia (penjual) telah berbuat baik kepada sang pembeli. Karena transaksi jual beli

telah berlangsung, pembeli tidak dapat membatalkannya." (Aunul Ma'bud)

Rasulullah shallallahu alaih wa sallam melakukan penawaran saat membeli, tapi dia tidak membuat rugi barang dagangan mereka. Sebagaimana telah kita baca dalam hadits tentang ontanya Jabir.

Dari Suwaid bin Qaid, dia berkata, "Aku dan Makhramah Al-Abdi membeli kain katun dari Hajar (sebuah daerah di Yaman), lalu kami bawa ke Mekah. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mendatangi kami dengan berjalan kaki dan menawar kami untuk membeli celana. Maka kami menjualnya." (HR. Tirmizi, no. 1305, dia berkata: Hadits hasan shahih, Abu Daud, no. 3336, Nasai, no. 4592, Ibnu Majah, no. 2220)

7. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk memberatkan timbangan.

Dari Suwaid bin Qais dia berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melihat seseorang menimbang harga (untuk pembayaran). Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Timbanglah dan beratkanlah."

Ini merupakan kelanjutan hadits sebelumnya.

8. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam juga memerintahkan untuk memberikan tangguh bagi orang yang berhutang dan kesulitan membayar hutangnya dalam waktu yang ditentukan, atau dibebaskan sekalian.

Dari Abi Al-Yusr radhiallahu anhu, dia berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

"Siapa yang memberi tangguh kepada orang yang kesulitan (untuk membayar hutang), atau membebaskan hutangnya, maka Allah akan berikan naungan dalam naungan-Nya." (HR. Muslim, no. 3006)

9. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang melakukan praktek riba, penjualan fiktif, jual beli 'inah, perdagangan yang diharamkan serta penipuan.

Dalil-dalil tentang masalah ini banyak dan masyhur.

Kita tidak memiliki rincian tentang sepak terjang Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam dunia perdagangan, karena hal itu beliau lakukan pada masa jahiliah dan belum menjadi Nabi sehingga tindak tanduknya diriwayatkan oleh para shahabatnya. Apa yang telah disampaikan dari sunah Rasulullah shallallahu alaih wa sallam sudah cukup, insya Allah.